



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir, 03-04-1997, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani Bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Selanjutnya disebut PEMOHON I;

Pemohon II, tanggal lahir, 24-05-2002, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Tas, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II Pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 di Kabupaten Seluma, dengan status jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 5. Pen. 145/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah itu adalah ayah kandung dari pemohon II yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu;
3. Bahwa, maskawin berupa uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilakukan menurut syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah murtad dan bercerai;
7. Bahwa pemohon I tidak ada istri selain pemohon II demikian juga pemohon II tidak ada suami lain selain pemohon I;
8. Bahwa, Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
9. Bahwa, para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tais melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 di Kabupaten Seluma
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5. Pen. 145/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon II akan terlebih dahulu memastikan siapa yang bertindak sebagai wali pernikahannya;

Bahwa Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271 - 272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Tas dicabut;

Halaman 3 dari 5. Pen. 145/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

Panitera Pengganti

Revi Yanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-

Halaman 4 dari 5. Pen. 145/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Rp.	20.000,-
5. Redaksi Rp.	10.000,-
6. Materai <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5. Pen. 145/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5